RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**RUJUKAN PASIEN**		
	No. Dokumen SPO/168/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Merujuk pasien merupakan kegiatan untuk mengantar/mengirim pasien ke rumah sakit lain yang mempunyai peralatan medis yang lebih lengkap dan tersedia ruang perawatan yang dibutuhkan pasien untuk kepentingan keselamatan pasien, memulai dari mengirim berita(konfirmasi). Menyiapkan personil, sampai dengan pasien ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku
TUJUAN	Sebagai acuan untuk : 1. Agar pasien dapat tertangani dengan cepat tepat dan efisien. 2. Mencegah kematian yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU Esnawan Antariksa No. Kep/402/XII/2025, tentang rujukan pasien DPJP RSAU dr. Esnawan Antariksa: adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/402/XII/2025 tentang Kebijakan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/403/XII/2025 tentang Panduan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Dokter memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai kasus pasien bahwa pasien perlu / dapat ditangani ditempat lain. 2. Pasien dan keluarga setuju dengan menandatangani persetujuan perawatan dirumah sakit yang menerima rujukan. 3. Dokter melengkapi RM pasien dan menyiapkan berkas penunjang yang akan diperlukan dirumah sakit rujukan. 4. Dokter melengkapi discharge summary dan menuliskan nama Rumah Sakit dan dokter yang dituju. Dan perawat melengkapi form catatan perpindahan pasien antar RS. 5. Keluarga pasien menyelesaikan biaya administrasi di RS dr. Esnawan Antariksa. 6. Perawat menghubungi ambulan melalui bagian angkutan. 7. Perawat memberikan informasi melalui telfon perihal rujukan kepada rumah sakit yang dituju. 8. Perawat memberikan informasi kepada RS rujukan data pasien yang tercantum dalam surat rujukan.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	RUJUKAN PASIEN		
	No. Dokumen SPO/168/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	9. Setelah dibacakan surat rujukan perawat menginformasikan kepada RS yang dituju bahwa pasien siap ditransfer. 10. Perawat ambulan mengantar pasien ketempat rujukan. 11. Perawat ambulan melakukan observasi pasien selama perjalanan dan form hasil observasi disatukan dengan RM pasien. 12. Perawat melakukan serah terima pasien setelah tiba dirumah sakit yang dituju.		
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Pendaftaran dan Informasi		